



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDOS TORANG SIREGAR ALIAS ANDOS**
2. Tempat lahir : Batahan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batahan IV, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/III/2024/Reskrim tanggal 30 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., dkk. para advokat dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gang Rambutan, Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 21 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDOS TORANG SIREGAR Alias ANDOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDOS TORANG SIREGAR Alias ANDOS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) gram dengan keterangan 10 (sepuluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) gram dikembalikan untuk barang bukti persidangan;
  - 5 (lima) potong baju perempuan;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik yang dilapisi lakban;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-70/L.2.2.14.8/Enz.1/07/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDOS TORANG SIREGAR Alias ANDOS, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya di Desa Batahan IV, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AMEK (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa menghubunginya melalui aplikasi whatsapp pada handphone milik terdakwa. AMEK menyanggupi permintaan tersebut dengan perjanjian AMEK mengirim shabu setelah terdakwa mengirim uang terlebih dahulu.

Keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa pergi ke BRILINK yang ada di Desa Batahan IV untuk mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada AMEK dengan cara transfer. Setelah selesai mengirim uang, terdakwa menelepon AMEK untuk memberitahu bahwa terdakwa telah mengirim uang. Mendengar hal tersebut, AMEK mengatakan bahwa dia akan mengirim shabu pesanan terdakwa menggunakan Travel Simpati dengan perkiraan barang tersebut akan sampai keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa hendak pergi menuju loket Travel Simpati dan berencana untuk menaiki ojek. Ketika terdakwa sedang menunggu ojek di dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, datang saksi PERI ANTONI DUHA, saksi ZUNAIDI SALIM, dan saksi DHARMA PRATAMA SIMAMORA yang merupakan anggota Polsek Batahan yang sedang menyelidiki tindak pidana narkoba melihat dan mencurigai terdakwa. Para saksi pun mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Polsek Batahan. Setelah itu seorang saksi yang bernama saksi ZUNAIDI SALIM menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru. Saksi ZUNAIDI SALIM berkata lagi, "*Bisa saya periksa handphone mu?*" Lalu terdakwa menjawab, "*Bisa Pak.*" Setelah diperiksa, dari handphone tersebut ditemukan slip bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan slip tersebut diakui oleh terdakwa merupakan bukti pembayaran pembelian shabu dari AMEK dan shabu tersebut hendak dijemputnya ke loket Travel Simpati di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Mendengar hal tersebut, para saksi membawa terdakwa ke loket dan sesampainya di loket, mereka bertemu dengan petugas loket yang bernama saksi IBNU HAIRAN. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa paket yang hendak dijemputnya tersebut dikirim atas nama IBU RATNA. Dengan dibantu oleh saksi IBNU HAIRAN, saksi PERI ANTONI DUHA, saksi ZUNAIDI SALIM, dan saksi DHARMA PRATAMA SIMAMORA menemukan paket tersebut dan setelah diperiksa, ditemukan 5 (lima) potong baju perempuan yang diantara baju tersebut ada 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya Narkotika Jenis Shabu. Setelah itu terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Pos Sinunukan kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, dia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada AMEK. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024 di Medan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua adalah ketika terdakwa ditangkap. Jika shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut terjual seluruhnya, maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa sesuai dengan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1862/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 22/JL.10064/IV/2024 tanggal 01 April 2024 ditimbang oleh OKTASEP AS, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) gram. Dengan keterangan sebanyak 10 (sepuluh) gram dikirim untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polda Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDOS TORANG SIREGAR Alias ANDOS, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya di Desa Batahan IV, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AMEK (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa menghubunginya melalui aplikasi whatsapp pada handphone milik terdakwa. AMEK menyanggupi permintaan tersebut dengan perjanjian AMEK mengirim shabu setelah terdakwa mengirim uang terlebih dahulu.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa pergi ke BRILINK yang ada di Desa Batahan IV untuk mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada AMEK dengan cara transfer. Setelah selesai mengirim uang, terdakwa menelepon AMEK untuk memberitahu bahwa terdakwa telah mengirim uang. Mendengar hal tersebut, AMEK mengatakan bahwa dia akan mengirim shabu pesanan terdakwa menggunakan Travel Simpati dengan perkiraan barang tersebut akan sampai keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024.

Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa hendak pergi menuju loket Travel Simpati dan berencana untuk menaiki ojek. Ketika terdakwa sedang menunggu ojek di dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, datang saksi PERI ANTONI DUHA, saksi ZUNAIDI SALIM, dan saksi DHARMA PRATAMA SIMAMORA yang merupakan anggota Polsek Batahan yang sedang menyelidiki tindak pidana narkoba melihat dan mencurigai terdakwa. Para saksi pun mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Polsek Batahan. Setelah itu seorang saksi yang bernama saksi ZUNAIDI SALIM menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru. Saksi ZUNAIDI SALIM berkata lagi, "Bisa saya periksa handphone mu?" Lalu terdakwa menjawab, "Bisa Pak." Setelah diperiksa, dari handphone tersebut ditemukan slip bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan slip tersebut diakui oleh terdakwa merupakan bukti pembayaran pembelian shabu dari AMEK dan shabu tersebut hendak dijemputnya ke loket Travel Simpati di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Mendengar hal tersebut, para saksi membawa terdakwa ke loket dan sesampainya di loket, mereka bertemu dengan petugas loket yang bernama saksi IBNU HAIRAN. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa paket yang hendak dijemputnya tersebut dikirim atas nama IBU RATNA. Dengan dibantu oleh saksi IBNU HAIRAN, saksi PERI ANTONI DUHA, saksi ZUNAIDI SALIM, dan saksi DHARMA PRATAMA SIMAMORA menemukan paket tersebut dan setelah diperiksa, ditemukan 5 (lima) potong baju perempuan yang diantara baju tersebut ada 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan didalamnya Narkotika Jenis Shabu yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya. Setelah itu terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Pos Sinunukan kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, dia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada AMEK. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2024

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua adalah ketika terdakwa ditangkap.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1862/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 22/JL.10064/IV/2024 tanggal 01 April 2024 ditimbang oleh OKTASEP AS, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) gram. Dengan keterangan sebanyak 10 (sepuluh) gram dikirim untuk pemeriksaan ke Labfor Forensik Polda Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dharma Pratama Simamora, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andos Torang Siregar alias Andos;
  - Bahwa awalnya Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi, Peri Antoni Duha, dan Zunaidi Salim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran sabu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



yang dilakukan seorang pria. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim melakukan penyelidikan dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan lalu langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya dari Terdakwa sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa, "*Bisa saya periksa handphone mu?*," dan Terdakwa menjawab, "*Bisa pak,*" sambil mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa saat memeriksa *handphone* merek Samsung warna biru milik Terdakwa, Saksi menemukan bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Amek untuk pemesanan sabu dari Medan. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke loket Travel Simpati di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal untuk mengambil paket atas nama 'Ibu Ratna';
  - Bahwa kemudian Saksi bersama tim membuka paket atas nama 'Ibu Ratna' tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih dari dalam balutan 5 (lima) potong baju perempuan. Saat amplop dibuka, ternyata isinya 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pesannya dari Amek. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinunukan lalu diteruskan ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Amek untuk membeli sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 melalui BRI Link, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Amek;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Amek yaitu pertama kali sekitar bulan Desember 2023, Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat bertemu langsung dengan Amek di Medan dan menggunakan sabu tersebut sebagai persediaan di Natal. Lalu yang kedua kalinya Terdakwa kembali memesan sabu kepada Amek namun Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena sudah terlanjur tertangkap;
  - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja di kebun milik orang tuanya dan tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Peri Antoni Duha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Batahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andos Torang Siregar alias Andos;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi, Dharma Pratama Simamora, dan Zunaidi Salim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran sabu yang dilakukan seorang pria. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan tim melakukan penyelidikan dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan lalu langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya dari Terdakwa sehingga Saksi Dharma Pratama Simamora berkata kepada Terdakwa, "*Bisa saya periksa handphone mu?*," dan Terdakwa menjawab, "*Bisa pak,*" sambil mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa;
  - Bahwa saat memeriksa *handphone* merek Samsung warna biru milik Terdakwa, ditemukan bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Amek untuk pemesanan sabu dari Medan. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke loket Travel Simpati di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal untuk mengambil paket atas nama 'Ibu Ratna';
  - Bahwa kemudian Saksi bersama tim membuka paket atas nama 'Ibu Ratna' tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih dari dalam balutan 5 (lima) potong baju perempuan. Saat amplop dibuka, ternyata isinya 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pesannya dari Amek. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinunukan lalu diteruskan ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Amek untuk membeli sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 melalui BRI Link, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Amek;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Amek yaitu pertama kali sekitar bulan Desember 2023, Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat bertemu langsung dengan Amek di Medan dan menggunakan sabu tersebut sebagai persediaan di Natal. Lalu yang kedua kalinya Terdakwa kembali memesan sabu kepada Amek namun Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena sudah terlanjur tertangkap;
  - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja di kebun milik orang tuanya dan tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1862/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 22/JL.10064/IV/2024 tanggal 1 April 2024 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat sedang menunggu ojek di dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada di Desa Batahan IV untuk mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Amek. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor *WhatsApp* Amek dan meminta Amek untuk mengirimkan sabu kepada Terdakwa sehingga Amek menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket atas nama 'Ibu Ratna' di loket Travel Simpati;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke dekat SPBU Desa Wonosari untuk menunggu ojek. Namun saat sedang menunggu, tiba-tiba Terdakwa didatangi 3 (tiga) anggota polisi yang langsung melakukan pemeriksaan pada Terdakwa. Karena tidak ditemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya, salah satu polisi lalu memeriksa isi *handphone* Terdakwa dan ditemukan percakapan pemesanan sabu kepada Amek sehingga Terdakwa langsung dibawa ke loket Travel Simpati Natal;
- Bahwa setibanya di loket Travel Simpati yang terletak di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Terdakwa disuruh untuk mengambil paket atas nama 'Ibu Ratna' dan menyerahkan paket tersebut kepada anggota polisi. Saat paket dibuka, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih dari dalam balutan 5 (lima) potong baju perempuan yang ternyata dalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pesannya dari Amek. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinunukan lalu diteruskan ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Amek yaitu pertama kali sekitar bulan Desember 2023, Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat bertemu langsung dengan Amek di Medan dan menggunakan sabu tersebut sebagai persediaan di Natal. Lalu yang kedua kalinya Terdakwa kembali memesan sabu kepada Amek namun Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena sudah terlanjur tertangkap;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja di kebun milik orang tuanya dan tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 35,09 (tiga lima koma nol sembilan) gram;
2. 5 (lima) potong baju perempuan;
3. 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi lakban;
4. 1 (satu) buah amplop warna putih;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada di Desa Batahan IV untuk mengirim uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Amek. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor *WhatsApp* Amek dan meminta Amek untuk mengirimkan sabu kepada Terdakwa lalu Amek menyuruh Terdakwa untuk menjemput paket atas nama 'Ibu Ratna' di loket Travel Simpati;
2. Bahwa pada rentang waktu yang sama, Tim Polsek Batahan yang terdiri dari Saksi Dharma Pratama Simamora, Saksi Peri Antoni Duha, dan Zunaidi Salim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pemesanan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian melakukan pengintaian terhadap Terdakwa hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Polsek Batahan melihat Terdakwa sedang berada di dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan kemudian langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa. Oleh karena tidak ditemukan Narkotika atau barang terlarang lainnya dari Terdakwa, Saksi Dharma Pratama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simamora berkata kepada Terdakwa, "*Bisa saya periksa handphone mu?*," dan Terdakwa menjawab, "*Bisa pak,*" sambil mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa;

3. Bahwa saat memeriksa *handphone* merek Samsung warna biru milik Terdakwa, ditemukan percakapan Terdakwa dengan Amek di aplikasi *WhatsApp* serta ditemukan bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Amek. Selanjutnya Tim Polsek Batahan membawa Terdakwa ke loket Travel Simpati di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal untuk mengambil paket pesanan Terdakwa;
4. Bahwa setibanya di loket Travel Simpati yang terletak di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal, Terdakwa disuruh untuk mengambil paket atas nama 'Ibu Ratna' dan menyerahkan paket tersebut kepada anggota polisi. Saat paket dibuka, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih dari dalam balutan 5 (lima) potong baju perempuan yang ternyata dalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pesannya dari Amek;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinunukan lalu diteruskan ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut dan diperoleh hasil laboratorium forensik barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diamankan dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1862/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat netto 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) gram sebagaimana Berita Acara Menimbang Nomor: 22/JL.10064/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Amek yaitu pertama kali sekitar bulan Desember 2023, Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat bertemu langsung dengan Amek di Medan dan menggunakan sabu tersebut sebagai persediaan di Natal. Lalu yang kedua kalinya Terdakwa kembali memesan sabu kepada Amek namun Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena sudah terlanjur tertangkap;
7. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja di kebun milik orang tuanya dan tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
3. Unsur "*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Andos Torang Siregar alias Andos dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHAP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta saat persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Andos Torang Siregar alias Andos sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl*





maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di dekat SPBU Desa Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa diperiksa Tim Polsek Batahan atas laporan keterlibatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu. Akan tetapi karena tidak ditemukan Narkotika jenis apapun pada Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengecekan *handphone* merek Samsung warna biru milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Terdakwa dengan Amek mengenai pemesanan sabu serta bukti transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Amek;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke loket Travel Simpati di Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal untuk mengambil paket pesanan Terdakwa atas nama 'Ibu Ratna'. Saat paket tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih dari dalam balutan 5 (lima) potong baju perempuan yang ternyata dalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pesannya dari Amek;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Amek yaitu pertama kali sekitar bulan Desember 2023, Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat bertemu langsung dengan Amek di Medan dan menggunakan sabu tersebut sebagai persediaan di Natal. Lalu yang kedua kalinya Terdakwa kembali memesan sabu kepada Amek namun Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena sudah terlanjur tertangkap. Dalam kesehariannya Terdakwa bekerja di kebun milik orang tuanya dan tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**

62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;

63. dst.

201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1862/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat netto 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) gram sebagaimana Berita Acara Menimbang Nomor: 22/JL.10064/IV/2024 tanggal 1 April 2024, sehingga jelas sub unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal apa yang terbukti dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang berkuasa atas 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam paket atas nama 'Ibu Ratna' yang dijemput oleh Terdakwa dari loket Travel Simpati, jelas menunjukkan peran Terdakwa selaku orang yang "*menguasai*" Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Akan tetapi Terdakwa dalam tindakannya menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu digunakan untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dari Kementerian Kesehatan selaku pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, serta dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "*yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu benar mengandung zat metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1862/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 dengan berat netto 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan) gram sebagaimana Berita Acara Menimbang Nomor: 22/JL.10064/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan demikian jelas ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu yang berkaitan dengan perkara Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 35,09 (tiga lima koma nol sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong baju perempuan, 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi lakban, 1 (satu) buah amplop warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru yang tidak difungsikan lagi pada saat persidangan, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDOS TORANG SIREGAR alias ANDOS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 35,09 (tiga lima koma nol sembilan) gram;
  - 5 (lima) potong baju perempuan;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi lakban;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)